UMPurwokerto Law Review

Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Vol. 4 No. 1 February 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Putusan *Verstek* Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)

Andika Bagus Kresna Aji[1], Susilo Wardhani[2]
[1,2] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail Korespondensi: andhikabk007@gmail.com

Abstract
The rapid progress of science, communication technology and infotmatika today has supported the expansion of the space for trade in goods and services which has helped increase the development of the economic sector. The research method used in this research is normative juridical, with secondary legal data, the secondary data includes 3 (Three) types, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and then accompanied by identification and clarification of legal facts as additional data. This research aims, First, to know and analyze the legal force of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Purbalingga. Second, to find out the obstacles faced by the parties in dispute resolution at the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving consumer disputes. BPSK decisions that are final, and binding based on the results of conciliation, arbitration, and mediation, have a final meaning meaning that the dispute resolution is over and finished, while the meaning of binding means that it applies forcefully and must be carried out by the parties. BPSK decisions from the results of conciliation, arbitration, and mediation are final and binding and only apply within the scope of settlement at BPSK.

***Keywords**: Consumer, Dispute*

Abstract
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang ikut meningkatan perkembangan bidang perekonomian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data hukum sekunder, data sekunder tersebut mencakup 3 (Tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu disertai dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum sebagai data tambahan. Pada penelitian ini bertujuan, Pertama untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Purbalingga. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak. Putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat hanya berlaku dalam lingkup penyelesaian di BPSK.

Keywords: Konsumen, Sengketa

I. Pendahuluan

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang ikut meningkatan perkembangan bidang perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian ini, masyarakat sebagai konsumen memiliki mobilitas pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Hal ini

UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023): 73-82
P-ISSN: 2745-3839 | E-ISSN: 2745-5203
DOI: 10.30595/umplr.v4i1.14250

membuat suatu fakta bahwa pada kenyataanya manusia adalah konsumen sejati. Namun kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangat dibutuhkan adannya undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen.[1]

Kondisi yang demikian sangat bermanfaat bagi manusia sebagai konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya. Pada saat kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besamya melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen[2].

Sementara itu kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen yang rendah karena kurangnya pendidikan konsumen, menjadi titik masuk dari perangkap yang ditebarkan pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Oleh karena itu Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintahan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy pernah mengatakan dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962 mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, yaitu: *the right of safety, the right to be informed, the right to choose dan the right to be heard.*

Dampak perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia, sehingga Pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif satu tahun kemudian yaitu tepatnya tanggal 20 April 2000.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidaklah mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha, karena pada dasamya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial untuk merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 menjelaskan yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, berikutnya Pasal 1 butir 3 yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

[1] AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Medika, Jakarta, 2011, hlm.8.
[2] www.kompas.co.id. Perlindungan terhadap Konsumen di Indonesia Ternyata Masih Dilakukan Setengah Hati, 2004, diakses 16 Januari 2022.

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Sengketa konsumen adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya haruslah konsumen. UUPK mengatur hal ini dalam Pasal 45 Bab X (sepuluh). Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK antara lain: adanya kerugian yang diderita oleh konsumen, gugatan dilakukan terhadap pelaku usaha dan dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (I), penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melahirkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Namun yang menjadikan pertanyaan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu seberapa efektifnya dengan lahirya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan apakah putusan atau hasil yang didapat dari Badan Penyelesaian Sengketa menjadi suatu yang berkekuatan hukum tetap, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebabkan masih banyaknya hak-hak para konsumen yang belum didapatkan.

Berdasarkan Pasal 54 UUPK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen serta dibantu oleh panitera. Proses kerja yang dilakukan oleh BPSK mirip dengan pengadilan karenanya BPSK disebut sebagai quasi badan peradilan untuk menangani kasus-kasuskonsumen, seperti halnya dengan badan penyelesaian sengketa di bidang perpajakan atau perburuhan.[3] Meskipun BPSK belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, lembaga ini telah banyak berperan dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha curang seperti yang ada dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Purbalingga Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016.

Wilayah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Purbalingga terdapat kasus yang dengan mana pemohon konsumen terakhir melakukan perjanjian pembayaran kendaraan bermotor lewat akta dibawah tangan dengan klausula baku yang sudah disediakan oleh termohon. Selang lamannya waktu pemohon mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan kemacetan dalam pembiayaan unit tersebut dan akan dilaporkan oleh termohon. Pihak pemohon menyayangkan kelakuan dari termohon yang mengancam akan

[3] NHT Siagan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk, Prenadademia Group, Jakarta, 2012, hlm.265

UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023): 73-82
P-ISSN: 2745-3839 | E-ISSN: 2745-5203
DOI: 10.30595/umplr.v4i1.14250

melaporkan ke polisi sedangkan pihak pemohon tidak pernah memindahtangankan dan menyembunyikan obyek tersebut. Lalu pada tanggal 15 juli 2016 pihak pemohon mendatangin kantor pihak termohon untuk membayar dan melunasi obyek tersebut akan tetapi pihak termohon meminta biaya tambahan 7 juta rupiah diluar dari biaya kesepakatan. Bahwa permintaan Rp. 7.000.000 untuk pelunasan tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak logis sekalipun dalam pelunasannya terdapat kendala akan tetapi tidak sebesar itu dan pemohon terasa dirugikan dengan kejadian tersebut.

Putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Senngketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud final adalah bahwa BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi sedangkan mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang berkewajiban itu. Namun dalam beberapa putusan terdapat upaya ke Pengadilan Negeri sebagai langkah keberatan salah satu pihak yang dirugikan sehingga perlu di pertanyakan tingkat kepastian hukum terhadap putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hukum acara BPSK hanya mengatur tentang mediasi, konsiliasi dan arbitrase akan tetapi dalam Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016. Dalam Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016 hakim memutus dengan verstek yang mana dikarenakan salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.[4]

Dari uraian diatas untuk itu penulis tertarik untuk membahas penyelesaian sengketa konsumen kedalam bentuk artikel dengan judul "PUTUSAN VERSTEK DALAM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI SENGKETA KONSUMEN (Studi kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)."

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016 ?
2. Apa kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen dalam Putusan BPSK Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya

[4] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html

dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[5]

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran).[6]

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[7]

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan.[8] Perlindungan konsumen ialah pemuatan fitur proteksi atas keperluan kosumen lewat terapan aturan yang didalamnya dimuatkan sejumlah kaidah juga asas hukum terkaitnya.[9]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana tersebu di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-undang perlindungan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.[10]

Pasal 47 Undang Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan

---

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005), hlm 13.

6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 33.

7 *Ibid*, hal 36

8 Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.III No.3 2020

9 I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawat, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kedaluwarsa di Pasar Kereneng Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.III No.3 (2021)

10 Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*, Vol.V No.2 2015

UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023): 73-82
P-ISSN: 2745-3839 | E-ISSN: 2745-5203
DOI: 10.30595/umplr.v4i1.14250

mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, sanksi administrasi berupa penetapan ganti kerugian paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- yang dibebankan kepada pelaku usaha, tampak bahwa sebenarnya lembaga BPSK tersebut dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan jumlah nilai yang kecil.[11] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang Undang Perlindungan Konsumen membentuk BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Pembentukkan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang enggan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Berdasarkan tugas dan wewenangnya BPSK memiliki sifat mengadili namun BPSK berada diluar lembaga peradilan.[12]

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan yang final dan mengikat kepada para pihak sehingga para pihak harus dengan itikad baik menjalan hal yang sudah disepakati. Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun didalam Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Negeri.

Selain Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan keterangan Dody Wahjudi selaku advokat dan Mantan Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Purbalingga menjelaskan bahwa Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dikarekan dalam Hukum Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak mengatur adanya putusan Verstek. Pada Hukum Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menggunakan Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi dalam menyelesaiakan sengketa Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut menurut hemat saya yaitu apabila dalam putusan penyelesaian sengketa di dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut adalah Verstek maka putusan tersebut tidak berkekuatan hukum. Putusan tidak berkekuatan hukum tetap terjadi dikarenakan dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya ada Arbitrase, konsiliasi dan mediasi.

2. Kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen dalam Putusan BPSK Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016

[11] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi : (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93

[12] Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, 2017

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diharapkan dapat menjadi senjata bagi konsumen pencari keadilan, dalam implementasinya ternyata masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana diharapkan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan murah.[13]

Pada Putusan BPSK Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016 terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman irah-irah pada putusan arbitase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase yang dalam putusannya mengandung irah-irah. Pasal 54 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan Pasal 57 Undang-undang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ke- tuhanan yang Maha Esa". Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.[14]

Eman Suparman juga menjelaskan, selain dimiliki oleh putusan pengadilan, putusan arbitrase dan grose akta notariil, kepala putusan atau irah-irah juga dimiliki oleh akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang dibuat dipersidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[15]

Pada putusan arbitrase BPSK, terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman irah-irah pada putusan arbitase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase menurut Pasal 54 Ayat (I) butir a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS yang menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa". Ketentuan Pasal 57 UUPK bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (I) UndangUndang No. 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Namun kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada putusan tersebut yaitu ketidakhadiran Termohon (PT. Multi Finance) sehingga putusan tersebut tidak dapat diajukan keberatannya karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

[13] Pardamean Harahap, Hambatan-Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Efektif (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN TANGERANG), Lex Jurnalica Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2018

[14] Daniel Mardika, I Gede Putra Ariyana Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal Universitas Udayana, 2015

[15] Eman Suparman, "Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan", (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004)

UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023): 73-82
P-ISSN: 2745-3839 | E-ISSN: 2745-5203
DOI: 10.30595/umplr.v4i1.14250

1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Selain itu Dody Wahjudi menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu terkait dengan ketidak samaan antara Kepmenperindag RI nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final sedangkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Suatu putusan badan peradilan tidak akan ada artinya manakala tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau inkracht van gewijsde harus dapat dijalankan. maka karena itu putusan suata badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu "kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.[16]

Dodi Wahjudi, S.H juga menerangkan adanya kendala yang di alami para pihak yaitu:

a. Putusan tersebut tidak bisa di eksekusi karena putusan tersebut verstek, putusan bisa di eksekusi jika dalam penyelesaian tersebut kedua belah pihak sepakat.
b. Pihak termohon dan pemohon tidak bisa melakukan upaya kasasi ke pengadilan negeri atas pengajuan keberatan putusan arbitrase bpsk sesuai peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan bpsk, dalam pasal 2 peraturan mahkamah agung menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase bpsk. Karena ini putusan verstek maka para pihak tidak bisa mengajukan keberatan dan melakukan upaya kasasi atas putusan arbitrase.
c. Putusan tersebut tidak memiliki irah-irah sehingga para pihak kesulitan melakukan eksekusi atas putusan tersebut karena menjadi putusan yang tidak berkekuatan hukum yang tetap

Sehingga para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum untuk memperkuat Putusan tersebut dikarenakan adanya putusan yang tidak dapat di eksekusi.

Berdasarkan uraian permasalahan kedua menurt hemat saya yaitu kendala-kendala yang dihadapi para pihak cukup komplek karena dalam putusan tersebut adalah putusan verstek yang mana menjadi putusan yang tidak berkekuatan hukum yang tetap. Selain itu para pihak akan mengalami kesulitan dalam memohon atau melakukan eksekusi putusan tersebut.

V. Kesimpulan

1. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak. Putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat hanya berlaku dalam lingkup penyelesaian di BPSK.

[16] Kurniawan, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012

2. Kendala yang dihadapi dalam permasalahan tersebut terletak pada ketidakhadiran pihak Termohon yang mana membuat putusan menjadi verstek akan tetapi dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak terdapat putusan yang verstek.

VI. Saran

1. Perlu adanya pembeharuan regulasi untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika dalam suatu penyelesaian sengketa terjadi putusan verstek.
2. Dikarenakan terdapat putusan verstek yang mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang berkaitan sehingga perlu adanya pengkajian terhadap putusan verstek sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga para pihak dapat melakukan eksekusi pada putusan tersebut.

Daftar Pustaka

Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media: Jakarta, 2006

Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.III No.3 2020

Daniel Mardika, I Gede Putra Ariyana 1 KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, *Jurnal Universitas Udayana*, 2015

Darmadi, H. 2014. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung. Alfabeta.

Hesti Dwi Atuti, KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)*, Jurnal Mimbar Justitia*, 2017

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen.

I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawat, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kedaluwarsa di Pasar Kereneng Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.III No.3 (2021)

Indra Mahardika Manggala Syaputra, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Studi Pada Bpsk Kota Mataram, 2020

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kurniawan, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2012

Mathew Miles dan Michael Huberman, 2009. *Analisis Daa Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: PT Grafika Persada

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

NHT Siagan, Hukum Konsumen:Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk, Prenadademia Group, Jakarta, 2012

Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*, Vol.V No.2 2015

Pardamean Harahap, HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN TANGERANG), *Lex Jurnalica Fakultas Hukum*, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2018

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Soerdjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia:UI Press

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wahyu Sansongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, UNILA: Bandar Lampung, 2016,

www.kompas.co.id. Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia Ternyata Masih Dilakukan Setengah Hati, 2004.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 2019